

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI KERUSUHAN MEI 1998 DI JAKARTA PUSAT

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



DADANG BAGUS SUDIRO  
030010821 U

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI KERUSUHAN  
MEI 1998 DI JAKARTA PUSAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**




**Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**  
NIP. 131570341

**Dadang Bagus Sudiro**  
NIM. 030010821 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan**

**Panitia Penguji Pada tanggal 23 Juli 2004**




**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Richard Wahjoedi, S.H., MS.**

**Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**

**2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum**

**3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum**



## BAB IV

## SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Kepastian hukum sangatlah didambakan oleh masyarakat yang menginginkan adanya suatu keadilan yang mungkin bisa berjalan bergandengan tangan secara bersama-sama. *Asas nullum delictum* telah mempertegas adanya suatu kepastian hukum dalam penerapan pada masyarakat hukum sehari-harinya. Dasar pokoknya dalam menjatuhkan pidana dalam perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi ditekankan pada criminal responsibility atau criminal liability.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka saya dapat menarik simpulan

1. Aksi unjuk rasa merupakan realisasi dari pada hak yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya serta bagi mahasiswa pada khususnya, apabila unjuk rasa tersebut dilaksanakan hanya dengan melakukan kritik sosial saja, maka hal tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana. Mengkaji lebih lanjut, apabila aksi unjuk rasa tersebut sudah cenderung mengarah pada tindakan anarkhis, maka kenyataan akan berkata lain. Realita ini mengakibatkan aksi tersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana yang tentunya dalam menentukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka aksi tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur pidana. Terhadap eksistensi pasal-pasal Haatzai Artikelen jika diterapkan pada

pelaku aksi unjuk rasa tentunya kurang sesuai, ketentuan pasal tersebut memang direalisasikan guna kepentingan kolonial Belanda pada saat itu, sehingga pasal tersebut kurang disenangi oleh masyarakat, mengingat pasal tersebut cenderung otoriter yang memberikan keleluasaan berlebihan pada penguasa.

2. Perbuatan yang dilakukan para pelaku unjuk rasa tersebut hanya sedikit memuat unsur-unsur politik sehingga dapat dikategorikan sebagai delik politik yang terancam dalam pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Secara formil aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan bisa dikenai Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tetapi secara materiil aksi unjuk rasa harus dibuktikan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tersebut dianggap Kontroversial. Menanggapi dilema tersebut, maka untuk pembuktian secara materiil diperlukan Undang-undang yang secara konkrit mengatur akibat yang ditimbulkan dari aksi unjuk rasa tersebut. Sehingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Namun Undang-undang ini tidak dapat diberlakukan surut, sehingga tidak dapat diterapkan kepada pelaku aksi kerusuhan. Untuk itu maka kerusuhan tersebut dianggap suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini dimungkinkan mengingat Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dapat diterapkan dalam menindak para pelaku aksi kerusuhan.